



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN
DAN BOP BPD, INSENTIF DAN OPERASIONAL LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktifitas bagi penyelenggara pemerintahan Desa serta kelembagaan desa dalam kaitannya dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa ketentuan pasal 81 ayat (5) dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan besarnya Penghasilan Tetap kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD dan kelembagaan Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta Insentif dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 27)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN BOP BPD, INSENTIF DAN OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan republic Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Kepala Desa adalah orang yang diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil pemilihan kepala Desa oleh masyarakat Desa setempat untuk memimpin pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Badan Permasyarakatan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
15. Pengelolaan Keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa;
16. Biaya Operasional adalah bantuan uang untuk operasional Lembaga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas pelayanan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

BAB II

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD;
- (2) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), minimal sama dengan Upah Minimum Regional kabupaten yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Gubernur dan/atau sesuai kemampuan keuangan Desa
- (3) Selain Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan lain berupa tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa setiap bulan ditetapkan sebesar **Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);**
 - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa setiap bulan ditetapkan sebesar **Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);**
 - c. Penghasilan Tetap Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun setiap bulan ditetapkan sebesar **Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**
- (2) Bagi Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih penghasilan Tetap Perangkat Desa yang menguntungkan.

- (3) Penerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

BAB III

TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

TUNJANGAN BPD

Pasal 4

- (1) Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota BPD dianggarkan dalam APBDes;
- (2) Tunjangan Tetap Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai kemampuan Keuangan Desa;
- (3) Selain Tunjangan Tetap, BPD diberikan Biaya Operasional yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Tetap Pimpinan dan anggota BPD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Ketua BPD setiap bulan ditetapkan sebesar **Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**
 - b. Tunjangan Wakil Ketua BPD setiap bulan ditetapkan sebesar **Rp.650.000,00 (Enam Ratus lima puluh ribu rupiah);**
 - c. Tunjangan Sekretaris BPD setiap bulan ditetapkan sebesar **Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);** dan
 - d. Tunjangan Tetap anggota BPD setiap bulan ditetapkan sebesar **Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);**
- (2) Penerima Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Pengukuhan anggota BPD Desa.

Bagian Kedua

BIAYA OPERASIONAL BPD

Pasal 6

- (1) Biaya Operasional BPD selama 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar **Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah)**;
- (2) Biaya Operasional BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Belanja ATK;
 - b. Biaya Rapat/Sidang BPD;
 - c. Biaya makan-minum rapat/sidang BPD;
 - d. Pengadaan/pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor;
 - e. Perjalanan Dinas;
 - f. Kegiatan operasional BPD lainnya.
- (3) Biaya Operasional BPD dianggarkan dalam APBDes setiap tahun.

BAB IV

BIAYA OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 7

- (1) Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Insentif RT setiap bulan ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Biaya Operasional LPM ditetapkan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap tahun;
 - c. Bantuan Penunjang kegiatan PKK ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahun;
 - d. Bantuan Penunjang Kegiatan Posyandu ditetapkan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap tahun;
 - e. Bantuan Penunjang Kegiatan Karang Taruna ditetapkan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tahun.
- (2) Biaya Operasional LPM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipergunakan untuk :
 - a. Biaya ATK;
 - b. Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. Pengadaan administrasi LPM;
 - d. Biaya pemeliharaan kantor LPM;
 - e. Biaya Rapat LPM;

- f. Kegiatan LPM lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa
- (3) Bantuan Penunjang Kegiatan PKK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dipergunakan untuk :
- BOP TP-PKK Desa
 - UP2K PKK
 - Penunjang 10 Program Pokok PKK;
 - Pembinaan Anak dan Remaja (PAR);
 - Kegiatan PKK lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Pengalokasian anggaran BOP lembaga Kemasyarakatan Desa dilaksanakan sesuai tahapan pencairan ADD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI KONAWE UTARA, *JK*

H. RUKSAMIN *JK*


Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,


Martaya
H. MARTAYA